

**PERJANJIAN KERAHASIAAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
PT APLIKANUSA LINTASARTA
TENTANG
UJI PEMBUKTIAN KONSEP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
YANG DITAWARKAN PT APLIKANUSA LINTASARTA**

NOMOR: 3 Tahun 2018

NOMOR: 010/LA/PKS/12000/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Delapan Belas (4 – 6 – 2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SARAH SADIQA : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jakarta, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ALFI ASMAN : Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta, berkantor pusat di Gedung Menara Thamrin Lantai 12 Jalan M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aplikanusa Lintasarta suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan akta pendirian Nomor 26 tanggal 4 April 1988 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 3 Januari 1989 No. C2-01 Ht.01.01. Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan akta perubahan Nomor 14 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria SH., Mkn yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0066259 tanggal 13 Februari 2018. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas untuk melaksanakan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik di lingkungan pemerintahan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyediaan jasa teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan uji pembuktian konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada Aplikasi SiRUP;
- d. Bahwa berdasarkan usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA setuju untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu PARA PIHAK melakukan diskusi untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam uji pembuktian konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada Aplikasi SiRUP;
- e. Bahwa dalam rangka pelaksanaan uji pembuktian konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada Aplikasi SiRUP yang dilakukan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada huruf c, masing-masing dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia milik PIHAK lainnya kepada PIHAK ketiga sesuai dengan apa yang diberikan maupun menggunakan Informasi Rahasia selain dari Tujuan yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Uji Pembuktian Konsep Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Yang Ditawarkan PT Aplikanusa Lintasarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerahasiaan") untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji pembuktian konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada Aplikasi SiRUP, PARA PIHAK akan saling merahasiakan segala informasi, data teknis, maupun pengetahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya yang meliputi informasi termasuk namun tidak terbatas pada segala informasi, data teknis atau pengetahuan yang terkait dengan:

- a. program komputer, pengkodean, spesifikasi, sistem, proses, ide, teknologi, desain, dan gambar;
 - b. penemuan (paten atau tidak), yang terkait dengan penelitian, produk, dan layanan jasa;
 - c. pelanggan, pasar, penjualan, pemasaran ataupun keuangan milik PIHAK yang mengungkapkan, klien dan/atau orang lain yang terlibat dengan keuangan, hukum dan/atau komersial dari PIHAK yang mengungkapkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (selanjutnya disebut dengan informasi Rahasia) pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk dokumen atau bentuk berwujud;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK mengungkapkan Informasi Rahasia dengan cara lisan, maka PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut memiliki hak untuk memberikan konfirmasi secara tertulis yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan secara lisan tersebut merupakan Informasi Rahasia;
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Informasi Rahasia tersebut diungkapkan secara lisan;
- (5) Dengan diterimanya konfirmasi Informasi Rahasia oleh PIHAK lainnya dari PIHAK yang mengungkapkan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka Informasi yang diungkapkan secara lisan tersebut dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia;
- (6) Apabila waktu diterimanya konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui waktu yang telah ditetapkan maka Informasi yang diungkapkan secara lisan tersebut bukan sebagai informasi yang bersifat rahasia;
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia apabila informasi yang berupa data teknis atau pengetahuan tersebut:
- a. Pada saat diungkapkan telah tersedia di publik atau merupakan bagian dari informasi publik (*public domain*);
 - b. Telah diterima secara sah PIHAK penerima dari PIHAK selain PIHAK yang mengungkapkan;
 - c. Dikemudian hari, telah tersedia di publik yang bukan terjadi karena pelanggaran dari PIHAK penerima informasi;
 - d. PIHAK penerima informasi dapat membuktikan bahwa Informasi Rahasia telah dimilikinya sebelum menerima dari PIHAK yang mengungkapkan;
 - e. Pada saat diungkapkan oleh PIHAK yang mengungkapkan, informasi tersebut merupakan informasi yang diterima dari PIHAK ketiga yang memiliki hak untuk mengungkapkan informasi tersebut;

- f. Diungkapkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang mengungkapkan informasi.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia secara ketat dan tidak menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia untuk tujuan selain yang telah disepakati;
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia dari PIHAK yang mengungkapkan kepada PIHAK ketiga atau kepada Pimpinan, karyawannya dan afiliasinya (perusahaan induknya, perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau yang mengendalikan kepentingan dengan cara apapun dan perusahaan yang mengendalikan secara bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung) terkecuali Pimpinan, karyawan dan afiliasinya dari PIHAK penerima informasi (selanjutnya disebut "Perwakilan") yang perlu untuk mendapat Informasi Rahasia di dalam rangka menjalankan pelaksanaan uji pembuktian konsep pengembangan infrastruktur teknologi informasi pada Aplikasi SiRUP;
- (3) Masing-masing PIHAK akan melakukan segala tindakan yang dianggap wajar untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah terbukanya Informasi Rahasia milik PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia agar jangan sampai jatuh ke publik atau dikuasai oleh PIHAK yang tidak berwenang;
- (4) Masing-masing PIHAK wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia pada setiap ada penyalahgunaan Informasi Rahasia milik PIHAK yang mengungkapkan, yang diketahuinya;
- (5) PIHAK penerima Informasi Rahasia diperbolehkan untuk menyampaikan Informasi Rahasia milik PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK ketiga sepanjang penyampaian Informasi Rahasia tersebut disyaratkan oleh:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perintah resmi pengadilan; atau
 - c. badan pemerintahan/komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang memiliki kewenangan secara hukum.dengan ketentuan, PIHAK penerima Informasi Rahasia akan memberitahukan secara tertulis mengenai Informasi Rahasia tersebut terlebih dahulu kepada PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia berdasarkan bukti-bukti pendukung;
- (6) PIHAK yang memberikan Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya wajib menyatakan dan menjamin serta bertanggungjawab atas keakuratan atau kelengkapan dari Informasi Rahasia yang diberikan;

- (7) PARA PIHAK menyatakan bahwa ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini tidak memberikan hak berupa hak paten dan hak rahasia dagang/hak kekayaan intelektual.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerahasiaan dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (2) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia oleh PIHAK Penerima Informasi tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerahasiaan ini berakhir.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerahasiaan ini tunduk pada dan akan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan, perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, maka harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui surat tertulis, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Jakarta.

Pasal 5

KERUGIAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa seluruh kewajiban yang dimiliki oleh PARA PIHAK adalah penting dan wajar untuk melindungi kepentingan dan bisnis dari PIHAK yang mengungkapkan;
- (2) PARA PIHAK menyetujui bahwa bagi setiap pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PIHAK yang mengungkapkan maka PIHAK yang mengungkapkan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang seimbang.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi kecuali dengan adanya kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, dimana perubahan maupun modifikasi tersebut harus dibuat di dalam perjanjian terpisah atau dokumen yang ditandatangani secara sah oleh perwakilan yang sah dari masing-masing PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerahasiaan ini tidak mewajibkan salah satu PIHAK untuk memberikan maupun menukar Informasi Rahasia;
- (3) Tidak ada ketentuan di dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang dimaksudkan untuk memberikan hak berupa hak paten, rahasia dagang maupun hak atas kekayaan intelektual lainnya dari Informasi Rahasia yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai, memiliki kekuatan hukum sama, serta berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan Perjanjian Kerahasiaan ini.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANGJASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

PT APLIKANUSA LINTASARTA
DIREKTUR BISNIS,

ttd

ALFI ASMAN